



PUTUSAN

Nomor 1238 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERNAWATI binti TIMBUL;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/4 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tegal Pasangan RT 01 RW 07, Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan Rumah Kos LV Jaya, Jalan Anjasmoro Gang 3B RT 03 RW 03, Dusun Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Lawang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 24 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWATI binti TIMBUL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNAWATI binti TIMBUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 31 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWATI binti TIMBUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa kurangi seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1238 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1258/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 26 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Mlg, tanggal 31 Oktober yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Mlg *juncto* Nomor 1258/PID.SUS/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 4 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2023, serta memori kasasinya

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1238 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 11 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena *judex facti* telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa di bawah ancaman pidana minimum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1238 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan dicegah oleh petugas kepolisian di kamar rumah Kos LV Jaya di Jalan Anjasmoro Gang 3 B RT 03 RW 03, Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 pukul 17.30 WIB, pada Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,14 (nol koma satu empat) gram. Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Gento seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan akan dikonsumsi/digunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan dicegah oleh petugas Kepolisian tidak sedang menggunakan sabu bagi dirinya sendiri atau pun bersama-sama dengan orang lain dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes atau pemeriksaan *urine* atau jikapun dilakukan tes *urine* tetapi berita acara hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, demikian pula terhadap Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terdakwa, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1238 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1258/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 26 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 31 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1258/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 26 Desember 2022 yang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1238 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 31 Oktober 2022 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERNAWATI binti TIMBUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **17 April 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.
ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1238 K/Pid.Sus/2023